



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 172 /PDT/2017/PT. MTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Baiq Nilasasih Alias Inaq Alimah Binti Mamiq Nilasari Alias Lalu Mahmud, Perempuan, Umur  $\pm$  100 tahun, beralamat di Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh : 1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H, 2. I WAYAN RINGGEN, S.H., M.S, 3. H. ISKANDAR, S.H dan 4. NOVIE AFIF MAULUDIN, S.H keempatnya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Law Firm I Gusti Bagus made Harnaya, SH., yang beralamat di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan, Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor 176/SK.Pdt/2016/PN Pya tanggal 22 September 2016, semula disebut sebagai PENGGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- PEMBANDING ; -----

### M E L A W A N ;

1. **Lalu Artawan alias Mamiq Ardi**, laki-laki, telah meninggal dunia, dalam hal ini diwakili oleh anak dan cucunya selaku ahli waris pengganti yaitu :

1.1. Lalu Ardi, laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, pekerjaan PNS, di Dinas Kesehatan Kota Mataram, beralamat di Jln. Masjid AL-Muttaqin RT.1, Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -1;**

1.2. Lalu Ardan, laki-laki, umur  $\pm$  51 tahun, pekerjaan BUMN, di PLN Kota Mataram, beralamat di Jln. Masjid AL-Muttaqin RT.1, Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -2;**

1.3. Lalu Hamdani, laki-laki, telah meninggal dunia, dalam hal ini diwakili oleh istri dan anak-anaknya yaitu :

1.3.1. Ifa Asyifa (istri dari almarhum Lalu Amdani), perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, pekerjaan swasta, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Lalu Hamzah Maulana Putra,

Halaman 1 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
laki-laki, umur  $\pm$  18 tahun, pekerjaan pelajar, dan Baiq Hamzi Maulina Putri, perempuan, umur  $\pm$  18 tahun, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Malang (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai :

### **TERGUGAT -3 ;**

1.3.2. Baiq Fani Maulina Putri (anak dari almarhum Lalu Amdani), perempuan, umur  $\pm$  22 tahun, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Malang (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -4 ;**

1.4. Lalu Ahmad Yani, laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan PNS, di Dinas Kesehatan Kota Mataram, beralamat di Jln. Masjid AL-Muttaqin RT.1, Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -5;**

1.5. Lalu Ahmad Gonzali, laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di BTN Pemda Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -6;**

1.6. Lalu Patanah, alias Bilin, laki-laki, umur  $\pm$  41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BTN Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -7;**

1.7. Lalu Masrid, laki-laki, umur  $\pm$  35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Dasan Tapen, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -8;**

1.8. Lalu Junaedi, laki-laki, umur  $\pm$  37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Masjid AL-Muttaqin RT.1, Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -9;**

1.9. Baiq Mulyati, perempuan, umur  $\pm$  32 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Kangi, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -10 ;**

1.10. Lalu Wildan, laki-laki, umur  $\pm$  31 tahun, pekerjaan Auri Bandung, bertempat tinggal di Bandung (sekarang tidak di ketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -11;**

2. **Lalu Umar Alias Mamiq Pengoh Bin Mamiq Nurminah**, laki-laki, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat tinggal di Dusun Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mahkamah Agung  
Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok

Tengah, Selanjutnyadisebutsebagai : **TERGUGAT -12** ;

Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN R I di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB di Mataram Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah di Praya, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT -13**, dalam tingkat banding Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 memberikan kuasa kepada JUMRAH, S.H. pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum JUMRAH, S.H. & ASSOCIATES Jln. Diponogoro 52 Praya , Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 025/SK-PDT-ADV/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Praya Nomor 244/SK.Pdt/2016/PN.Pya tanggal 20 Desember 2016, semula disebut sebagai PARA TERGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- PARA TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Oktober **2017** Nomor : 172 /PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan tanggal 3 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14 Nopember 2016, dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Pya., telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa MAMIQ WIRENTALE adalah salah seorang penduduk Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari, dan Baiq Semanggi, Baiq Semanggi telah meninggal dunia, dan tidak mempunyai keturunan;
2. Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari telah meninggal dunia sekitar tahun 1969 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni :
  - 2.1. **Baiq Nilasari**, meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan ;
  - 2.2. **Baiq Nilasasih alias Inaq Alimah Binti Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud, (Penggugat);**

Halaman 3 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2013. Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan;

dan

2.4. **Baiq Saudi**, meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan;

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari(alm), juga meninggalkan harta warisan dari orang tuanya (Alm. Mamiq Wirentale) yaitu 2 (dua) bidang tanah sawah, keduanya terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yaitu :

3.1. Sebidang Tanah Sawah sesuai Pipil No : 1017, Persil No : 240, dan Luas 1,065 Ha, Atas Nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari, terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Siarah;
- Sebelah Timur : Tanah Lalu Artawan/ Tanah Sengketa -2;
- Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Indra;
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Siarah.

Sekarang dikuasai dan dimiliki secara melawan hak dan hukum dan telah disertifikatkan atas nama Lalu Artawan als. Mamiq Ardi, yaitu SHM No. 99 bertanggal 25 Februari 1982, dengan Surat Ukur Sementara No. 1036/1982, tanggal 25 Februari 1982, selanjutnya tanah sawah tersebut disebut : **Tanah Sengketa-1;**

3.2. Sebidang Tanah Sawah sesuai Pipil No : 1017, Persil No : 239 dan Luas 0,430 Ha Atas Nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari, terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Siarah;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Indra;
- Sebelah Barat : Tanah Lalu Artawan/ Tanah Sengketa -1.

Sekarang dikuasai dan dimiliki secara melawan hak dan hukum dan telah disertifikatkan atas nama Lalu Artawan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 85. bertanggal 25 Februari 1982, dengan Surat Ukur Sementara No. 1022/1982, tanggal 25 Februari 1982, dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh Lalu Umar als. Mamiq Pengoh/ Tergugat -12, selanjutnya tanah sawah tersebut disebut : **Tanah Sengketa-2;**

Bahwa Tanah Sengketa-1 dan Tanah Sengketa-2 selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBJEK SENGKETA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Mamiq Wirentale, tanah obyek sengketa telah dikuasai, dimiliki dan dikerjakan sendiri oleh Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari, kemudian sekitar tahun 1961/ 1962, Tanah Sengketa, digadaikan oleh Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari kepada seorang bernama Dulatip alias Haji Dulatip, sampai meninggalnya Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari pada sekitar tahun 1969, Tanah Sengketa belum dilakukan penebusan gadai oleh keluarga Alm. Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari kepada Dulatip alias. Haji Dulatip ;

5. Bahwa setelah selesai prosesi upacara 100 hari pemakaman almarhum Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari, Penggugat baru mengetahui berdasarkan penjelasan beberapa orang anggota masyarakat di Dusun Tanak Awu, bahwa Tanah Objek Sengketa asal milik peninggalan warisan Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari telah dikuasai dan digarap oleh Lalu Artawan alias Mamiq Ardi;
6. Bahwa kedua Tanah Sengketa dikuasai oleh Lalu Artawan alias Mamik Ardi karena diakuinya bahwa Tanah Sengketa merupakan warisan dari ayahnya bernama Lalu Hamzah ;
7. Bahwa Penggugat telah menghubungi Lalu Artawan alias Mamiq Ardi (semasa hidupnya) dengan cara baik-baik untuk menyerahkan kedua Tanah Sengketa, namun Lalu Artawan alias Mamiq Ardi tidak bersedia menyerahkannya dengan alasan bahwa Tanah sengketa merupakan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Lalu Hamzah (Alm);
8. Bahwa setelah Lalu Artawan alias Mamiq Ardi meninggal dunia, tanah sengketa-1 dikuasai oleh Tergugat-1, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat -2 sampai dengan Tergugat -11 sedangkan Tanah Sengketa-2 dikuasai oleh Tergugat -12 ;
9. Bahwa Tanah Sengketa-2 dikuasai oleh Tergugat -12 atas dasar diberikan mengerjakan oleh Lalu Artawan alias Mamiq Ardi karena antara Lalu Artawan alias Mamiq Ardi dengan Tergugat-12 masih ada hubungan keluarga (ipar);
10. Bahwa Tergugat -1 dan Tergugat -12 didalam melakukan perbuatan menguasai, mengerjakan, menikmati hasil kedua Tanah Sawah sengketa adalah dengan cara telah mengaku kepada masyarakat Dusun Tanak Awu bahwa Tergugat -1 dan Tergugat -12 memiliki hubungan waris dengan Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari (alm) dan mengaku pernah merawatnya;
11. Bahwa perbuatan lebih lanjut yang dilakukan oleh Lalu Artawan alias Mamiq Ardi (alm) semasa hidupnya yaitu dengan cara melakukan perubahan/ mutasi atas nama didalam buku leter C yang semula atas nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari menjadi atas nama Lalu Hamzah dan kemudian melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan mengungkap permohonan pensertifikatan hak atas tanah yang ternyata data tanahnya terbaca didalam Sertifikat Hak Milik No. 85 tersebut huruf c. Asal Persil, 1. Konversi dari milik adat daft. c. 3812 Blok 239, luas 4.300 M<sup>2</sup> adalah sama persis dengan blok/ Persil atas tanah miliknya Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari Tanak Awu yaitu Persil No. 239 luas 0,430 Ha, demikian pula halnya terbaca di dalam Sertifikat Hak Milik No. 99 dimaksud dengan luas 1,085 Ha yang pengajuannya adalah berdasarkan data tanahnya terbaca : c. 3812 blok 240 S II adalah sama dengan tanah miliknya Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari Tanak Awu yaitu Persil No. 240 luas 1,065 Ha hanya luasnya terdapat perbedaan 2 (dua) meter. Perbedaan ini adalah wajar dilihat dari pengukuran yang dilaksanakan oleh kantor IPEDA bila dilangsungkan pengukuran oleh Kantor Pertanahan akan didapat luasnya bisa lebih dan bisa kurang. Akan tetapi yang pasti dan menyakinkan adalah Nomor Blok tidak mungkin bisa dirubah maka dari itu 2 (dua) sertifikat ini pasti berdasarkan dari Blok 239 dan Blok 240 ;

12. Bahwa perbuatan Lalu Artawan alias Mamiq Ardi (alm) tersebut diatas Posita angka 11 adalah perbuatan melawan hak dan hukum sehingga dengan demikian perbuatan permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Lalu Artawan alias Mamiq Ardi (alm) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1982 dan Sertifikat Hak Milik No. 99 tahun 1982 keduanya atas tanah obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik atas tanah yang cacad Yuridis, sehingga ke 2 (dua) Sertifikat dimaksud tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
13. Bahwa dalam menerbitkan SHM yang dimohonkan oleh Lalu Artawan alias Mamiq Ardi (alm), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak memperhatikan data alas hak yang sah, yakni :
  - 13.1. Menggunakan Pipil yang tidak sah karena dilakukan perubahan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik asal yakni Lalu Mahmud Alias Mamiq Nilasari (Alm);
  - 13.2. Melaksanakan pengukuran dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa diikutsertakan para penyanding batas tanah sengketa yang harus mengetahui batas-batas atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Pemohon Lalu Artawan alias Mamiq Ardi (alm), maka dengan demikian penerbitan ke-2 sertifikat dimaksud tersebut adalah cacad yuridis dan telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, KEDUA tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi yaitu : Pasal II ayat (1) ;

Halaman 6 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.3. Bahwa pengajuan Sertifikat Hak Milik No. 85 dan No. 99 adalah sama dengan tanggal pengukuran, padahal semestinya setelah dilakukan pengukuran harus diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perbuatan tersebut bertentangan dengan proses penerbitan Sertifikat yang benar, yakni melakukan Pengukuran, dilanjutkan dengan pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, dengan demikian Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tersebut adalah sertifikat yang cacat yuridis karena tidak mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;

13.4. Penerbitan Sertifikat atas dasar Asal Persil Konversi tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penerbitan SHM dengan cara Konversi, dimana SHM NO. 85 dengan alas persil konversi dari milik adat Daft.C. 3812 Blok 299.S.II, dan SHM NO. 99 dengan alas persil konversi dari milik adat Daft.C. 3812 Blok 240.S.II, seharusnya dengan SK yang diterbitkan atas nama Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini oleh Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat;

14. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Praya melawan ayah kandung dari Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-5 s.d Tergugat-11 atau kakek dari Tergugat-4 yang bernama Mamiq Ardi (sekarang sudah meninggal dunia) dengan dalil gugatan pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Praya menghukum kepada Lalu Artawan alias Mamiq Ardi untuk mengembalikan tanah sengketa dengan alasan karena Lalu Artawan alias Mamiq Ardi telah menguasai tanah sengketa selama lebih dari 7 (tujuh) tahun dengan status gadai;

15. Bahwa Pengadilan Negeri Praya dengan putusan No. 46/PN.PRA/PDT/G/ 1982, tanggal 24 Februari 1982, menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

16. Bahwa gugatan Penggugat saat ini berbeda dengan gugatan Penggugat didalam perkara putusan Pengadilan Negeri Praya No. 46/PN.PRA/PDT/G/ 1982, tanggal 24 Februari 1982, :

- Subjek hukum dalam gugatan saat ini, sebagai Penggugat adalah Baiq Nilasasih alias Inaq Alimah Binti Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud;
- Sebagai Tergugat adalah : Tergugat-1 s.d Tergugat-11 (anak dan cucu dari Lalu Artawan alias Mamiq Ardi) dan Tergugat -12 dan Tergugat -13 (adalah Subyek Hukum Baru) sedangkan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Praya No. 46/PN.PRA/PDT/G/ 1982, tanggal 24 Februari 1982, sebagai Tergugat hanya Mamiq Ardi (Alm), dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah **tidak nebis in idem** ;

Halaman 7 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa pada tanggal 02 April 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan

waris kepada Pengadilan Agama Praya di Praya, dengan subjek hukum :

- Penggugat : Baiq Nilasasih alias Inaq Alimah Binti Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud
- Tergugat : Haji Lalu Artawan alias Mamiq Ardi Bin Mamiq Amsah/Tergugat - 1 dan Lalu Umar alias Mamiq Pengoh Bin Mamiq Nurminah/ Tergugat -2 ;

18. Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0186/Pdt.G/2012/PA.PRA yang telah diputus pada tanggal 14 Maret 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 58/Pdt.G/2013/PTA.MTR, tanggal 16 Juli 2013 jo. putusan Mahkamah Agung R.I. No. 155 K/AG/2014, tanggal 22 Juli 2014, didalam pertimbangan hukum terbaca pada halaman 13, yang berbunyi sebagai berikut :

***“Bahwa perkara a quo bukan perkara waris, antara Penggugat dan Para Tergugat bukan sama-sama ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris (Mamiq Nilasasri bin Lalu Mahmud), objek sengketa bukan merupakan perkara warisan melainkan perkara sengketa milik yang bukan kewenangan Pengadilan Agama”***

***“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAIQ NILASASIH alias INAQ ALIMAH binti NILASASRI alias LALU MAHMUD tersebut harus ditolak”***

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I. No. 155 K/AG/2014, tanggal 22 Juli 2014, maka Penggugat mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat -1 dan Tergugat -12 di dalam menguasai dan menikmati Tanah Sengketa peninggalan waris Mamiq Nilasari alias. Lalu Mahmud (almarhum) tersebut pada posita angka 2.1. dan 2.2. di atas kepada Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya di Praya ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat -1 dan Tergugat -12 telah melakukan Perbuatan sebagaimana posita angka 10 dan 11 gugatan Penggugat, di atas Tanah Sengketa yang merupakan harta peninggalan/ warisan turun temurun sejak tahun 1938 sebagaimana Pipil Nomor : 1017 Persil No. 239 dan Persil No. 240, dimana penguasaan diatas tanah sengketa oleh Tergugat -1 s/d Tergugat -11 dan Tergugat -12 adalah penguasaan melawan hak dan hukum atas tanah objek sengketa tersebut, telah menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat, karena tidak dapat menikmati hasil dari tahun 1982 s/d. Tahun 2016 ;

Halaman 8 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa pengalasan terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat -1 dan Tergugat -12 selama 31 tahun x 2 kali panen x hasil setahun 5 ton padi/gabah total menjadi 310 ton padi/gabah, yang dihitung setara nilai uang yaitu 310 ton gabah x Rp. 4.000.000,- per ton = Rp. 1.240.000.000,- Dan ditambah selama perkara ini berjalan terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, yang diperhitungkan nanti pada saat an manning putusan ini ;

21. Bahwa agar Tergugat -1 dan Tergugat -12, mentaati isi dan bunyi putusan ini, maka kepada Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -12, patut pula dihukum membayar dan menyerahkan uang paksa ( *dwangsom* ) sebesar Rp. 1.240.000,- ( satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ganti rugi hasil tersebut posita angka 20 diatas, terhitung sejak aan manning eksekusi putusan dalam perkara ini ;

22. Bahwa Tergugat -1 dengan Tergugat -12 telah menguasai Tanah Sengketa dilakukan dengan cara melawan hukum terlebih lagi Tanah Sengketa telah bersertifikat, maka sangat beralasan hukum di atas Tanah Sengketa untuk diletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*), agar Tanah Sengketa tersebut baik sebagian maupun seluruhnya tidak beralih kepada pihak ketiga lainnya;

Berdasarkan kepada seluruh dasar dan alasan gugatan Penggugat di atas dengan ini Penggugat Mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah & berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*);
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa dengan Pipil No : 1017, Persil No : 240, dan Luas 1,065 Ha, Atas Nama Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud dan Pipil No : 1017, Persil No : 239 dan Luas 0,430 Ha Atas Nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari merupakan harta peninggalan warisan almarhum Mamiq Wirentale;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak mewaris tanah obyek sengketa peninggalan warisan almarhum Mamiq Wirentale yaitu :
  - 4.1. Sebidang Tanah Sawah sesuai Pipil No : 1017, Persil No : 240, dan Luas 1,065 Ha, Atas Nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari, terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu :
    - Sebelah Utara : Tanah Bapak Siarah;
    - Sebelah Timur : Tanah Lalu Artawan/ Tanah Sengketa -2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Mamiq Indra;

- Sebelah Barat : Tanah Bapak Siarah.

4.2. Sebidang Tanah Sawah sesuai Pipil No : 1017, Persil No : 239 dan Luas 0,430 Ha Atas Nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari, terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Siarah;

- Sebelah Timur : Kali;

- Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Indra;

- Sebelah Barat : Tanah Lalu Artawan/ Tanah Sengketa -1.

5. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik No. 99, Surat Ukur No. 1036/1982 dan No. 85, Surat Ukur No. 1022/1982, tanggal 25 Februari 1982, keduanya atas nama Lalu Artawan alias Mamiq Ardi adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan sebagai Hukum perbuatan (alm.) Lalu Hamzah dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-12 yang menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut posita angka 3.1 dan angka 3.2 gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

7. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-12 untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan tanpa syarat dan beban apapun juga seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-12 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar 310 ton padi/gabah atau dengan nilai uang sebesar Rp. 1.240.000.000,-(satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) seketika tanpa alasan apapun juga, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-12 membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi Petitum angka 8 di atas kepada Penggugat seketika tanpa alasan apapun juga, seketika setelah aan manning putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat -13 untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa perkara yang diajukan Penggugat Nebis In Idem, karena telah diperkarakan sebelumnya dengan Putusan Nomor : 46/PN.PRA/PDT/G/1982 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lagi pula Subyek, obyek dan dalil serta alasan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 64/PDT.G/2016/PN.PYA persis sama dengan perkara terdahulu. Bahwa meskipun ada yang ditarik sebagai subyek hukum baru dalam perkara ini yaitu Lalu Umar Alias Mamiq Pengoh (Tergugat 12), namun tidak punya kualitas sebagai subyek hukum, karena Tergugat 12 menguasai tanah obyek sengketa hanya sebatas sebagai penggarap tanah hak milik Para Tergugat 1.1 s/d 1.10. Sedangkan Tergugat 1.1 s/d 1.10 yang dijadikan sebagai subyek hukum baru dalam perkara ini, posisi dan kualitas sebagai subyek hukum sama dengan subyek hukum dalam perkara terdahulu. Sehingga apapun dalih dan alasan Penggugat menyatakan gugatannya tidak **nebis in idem** tidak dapat dibenarkan hukum. Dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat tidak layak/tidak patut untuk diperiksa dan disidangkan lebih lanjut demi menjamin kepastian hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 46/PN.PRA/PDT/G/1982 tertanggal 24 Februari 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, dan untuk menjamin dan menghindari agar perkara ini tidak berkepanjangan yang dapat mengganggu kenyamanan Para Tergugat, lebih lagi perkara ini telah digugat di Pengadilan agama Praya sampai telah mendapat putusan Mahkamah Agung, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Tergugat mohon kirannya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan sela dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
4. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan dalam perkara PERKARA

Bahwa setelah Para Tergugat (T.I,II,V,VI,VII,VIII,IX,X dan TXII) membaca, mempelajari dan mencermati secara saksama gugatan Penggugat poin demi poin maka Para Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut ;-

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 yang mendalilkan Lalu Mahmud Alias Mamiq Nilasari meninggal dunia pada sekitar tahun 1969, tidak benar, yang benar meninggal dunia pada sekitar tahun 1950. Demikian pula dalil gugatan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa harta peninggalan Lalu Mahmud Alias Mamiq Nilasari juga tidak benar, yang benar tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik Para Tergugat 1 s/d 12 yang diperoleh dan berasal dari ayah Para Tergugat bernama Mamiq Mamiq Hardi yang telah meninggal dunia baru-baru ini pada sekitar tahun 2016. Sehingga apapun dalih dan alasan Penggugat untuk mengklaim tanah obyek sengketa harta peninggalan Mamiq Nilasari yang harus turun penguasaan dan kepemilikan kepada Penggugat selaku ahli warisnya, sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karenanya segala dalil dalam posita dan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang belum dapat ditanggapi dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat tetap Para Tergugat Tolak seluruhnya, kecuali dalil gugatan Penggugat yang mengakui dan mendukung jawaban Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah terurai diatas, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

### I. DALAM EKSEPSI

- a. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara No.64/PDT.G/2016/PN.PYA, tertanggal 14 Nopember 2016 adalah Nebis In Idem ;
- b. Menyatakan Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Dan/atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Halaman 12 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengemban uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 tentang ne bis in idem ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 4.742.000,-(empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Membaca, risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017 kepada Tergugat 3, 4 dan 11 tanggal 14 Agustus 2017, Tergugat 13 tanggal 15 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor: 17/Pdt.Banding/2017/PN.Pya. tanggal 14 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 semula Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 pada tanggal 22 Agustus 2017, Terbanding 3, 4 dan 11 semula Tergugat 3, 4 dan 11 pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Terbanding 13 semula Tergugat 13 pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 September 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 September 2017 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 semula Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 pada tanggal 14 September 2017, Terbanding 3, 4 dan 11 semula Tergugat 3, 4 dan 11 pada tanggal 15 September 2017 dan Terbanding 13 semula Tergugat 13 pada tanggal 18 September 2017 , oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage ) Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 22 Agustus 2017 telah

Halaman 13 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 semula Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12, Terbanding 3, 4 dan 11 semula Tergugat 3, 4 dan 11 pada tanggal 18 Agustus 2017 dan kepada Terbanding 13 semula Tergugat 13 pada tanggal 15 Agustus 2017 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12 semula Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12, Terbanding 3, 4 dan 11 semula Tergugat 3, 4 dan 11 dan kepada Terbanding 13 semula Tergugat 13 sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Pya, tanggal 29 Agustus 2017, tanggal 4 September 2017 dan tanggal 5 September 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-

Halaman 14 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 2 Agustus 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal **16 Nopember 2017** oleh kami : **WAHYUNI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **RR SURYOWATI, SH,M.H.** dan **I NYOMAN SOMANADA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 15 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 172/PDT/2017/PT.MTR

PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. RR SURYOWATI, SH,M.H.

W A H Y U N I, S.H.

Ttd.

2. I NYOMAN SOMANADA,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUTARSIH, Sm.Hk.

## Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

Meterai .....Rp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram Nopember 2017

Panitera

H.YUNDA HASBI, SH.MH.

NIP. 19601220 18303 1 007

Halaman 16 dari 16 halaman Put. Nomor :172/PDT/2017/PT.MTR